



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 29
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Kamis, 18 Juli 2019</b>
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Membahas DIM RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
Ketua Rapat	: <b>H. Marwan Dasopang, M.Si</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 21 dari 26 Anggota Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Komisi VIII DPR R 2. 3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Panja Pemerintah

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Panja Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.46 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si, dengan didampingi Ketua Komisi VIII DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum Wakil Ketua TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si, Wakil Ketua Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc dan H. Iskan Qolba Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

3. Rapat sempat di skors selama 15 menit pada pukul 11.00 WIB untuk memberikan kesempatan Pemerintah menyerahkan daftar nama Panja Pemerintah RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Rapat dimulai lagi pada pukul 11.15 WIB dengan penerimaan daftar nama Panja Pemerintah kepada Wakil Ketua Komisi VIII, H. Marwan Dasopang, M.Si dari Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA RI, Prof. dr. Vennetia R Danes, M.Sc., Ph.D.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Tentang Penghapusan kekerasan seksual Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah maka dapat dicatat sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI RUU tentang Penghapusan kekerasan Seksual dan Panja Pemerintah menyepakati bahwa rapat Panja hari tidak langsung membahas DIM RUU tetapi menyepakati substansi krusial antara lain: judul RUU, Defenisi Kekerasan Seksual, Jenis Kekerasan Seksual untuk dibuat rumusan baru oleh ke tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak., yang selanjutnya akan menjadi bahan dalam pembahasan DIM RUU dalam rapat Panja berikutnya.
2. Panja Komisi VIII DPR RI RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Panja Pemerintah menyepakati untuk rapat Panja berikutnya langsung membahas DIM RUU terkait substansi krusial dalam waktu yang secepatnya.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.44 WIB.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI  
RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL  
KETUA,**



**H. MARWAN DASOPANG, M.SI**